



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 1/ NK/ AB/ 2018
NOMOR : 0060/UN11/KS/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-01-2018) bertempat di Kota Jantho, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. **MAWARDI ALI** : Bupati Aceh Besar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 11-2919 Tahun 2017 Tanggal 20 April 2017, yang berkedudukan di Jln. Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 83/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 11 Februari 2014, yang berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

2. Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM KERJASAMA
Pasal 1


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Kerjasama atas dasar Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pelayanan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pertukaran informasi, publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli;
 - d. pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, konferensi) baik nasional maupun internasional;
 - e. pemanfaatan prasarana dan sarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
 - f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- 

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama diatur dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan Kerjasama.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh.

J

**BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8**

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kantor Bupati Aceh Besar

U.p. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Jalan : Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho

Telephon : (0651) 92198

Faximimile : (0651) 92055

Kode Pos : 23911

PIHAK KEDUA

Universitas Syiah Kuala

U.p. Wakil Rektor IV

Jalan T.Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh

Telephon : (0651) 7551242, 7551237, 7552730

Faksimile : (0651) 7551242, 7553408

E-mail : pr4@unsyiah.ac.id , nazamuddin@unsyiah.ac.id

Kode Pos : 23111

**BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 9**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ingin memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.


**BAB X
ADDENDUM
Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau segala perubahan ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk ketentuan tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

J

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.

PIHAK PERTAMA
BUPATI ACEH BESAR,


MAWARDI ALI

